

**TRADISI *RUNGGU* DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF  
KEADILAN DISTRIBUTIF**

**(Studi Kasus di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Handayana Br Surbakti

NIM: 16210060



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**TRADISI *RUNGGU* DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF  
KEADILAN DISTRIBUTIF**

**(Studi Kasus di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi

Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S.H)

Oleh:

Handayana Br Surbakti

NIM: 16210060



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

16:43



(tanpa subjek) Kotak Masuk



handayana surbakti 16:02

Handayana Surbakti, 16210060, Hukum Keluarga Islam, Tradisi Runggu Dalam



Cek Plagiasi Admin 16:25

kepada saya ▾



NAMA : Handayana Surbakti  
NIM : 16210060  
PRODI : Hukum Keluarga Islam  
JUDUL SKRIPSI : Tradisi Runggu Dalam Pembagian Warisan Perspektif Keadilan Distributif  
SIMILARITI : 23%  
TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

[Sembunyikan kutipan teks](#)

On Mon, Jun 8, 2020, 16:02 handayana surbakti <[handayanasurbakti@gmail.com](mailto:handayanasurbakti@gmail.com)> wrote:  
Handayana Surbakti, 16210060, Hukum Keluarga Islam, Tradisi Runggu Dalam Pembagian Warisan Perspektif Keadilan Distributif



Balas



Balas ke semua



Teruskan



## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan pengembangan keilmuan, penulis penelitian menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**TRADISI *RUNGGU* DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF  
KEADILAN DISTRIBUTIF (Studi Kasus Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka  
Kabupaten Karo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah sendiri yang disusun dengan sebaik-baiknya tanpa adanya penjiplakan dari karya ilmiah orang lain. Bukan duplikat atau memindahkan data-data orang lain kecuali berdasarkan referensi yang telah tertulis di penelitian. Jika kemudian hari ditemukan dalam skripsi ini penduplikatan, plagealisme ataupun pengambilan data tanpa referensi maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal, demi hukum.

Malang, 29 Mei 2020

Handayana Br Surbakti

Nim: 16210060

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan pengembangan keilmuan, penulis penelitian menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

### TRADISI *RUNGGU* DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF (Studi Kasus Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)

Benar-benar merupakan karya ilmiah sendiri yang disusun dengan sebaik-baiknya tanpa adanya penjiplakan dari karya ilmiah orang lain. Bukan duplikat atau memindahkan data-data orang lain kecuali berdasarkan referensi yang telah tertulis di penelitian. Jika kemudian hari ditemukan dalam skripsi ini penduplikatan, plagealisme ataupun pengambilan data tanpa referensi maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal, demi hukum.

Malang, 29 Mei 2020



randayana Br Surbakti

Nim: 16210060

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Handayana Br Surbakti NIM: 16210060 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“TRADISI *RUNGGU* DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF (Studi Kasus Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Prodi

Hukum Keluarga Islam

Malang, 29 Mei 2020

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA.

NIP 1977082220005011003


Syabbul Bachri, M.HI.

NIP. 198505052018011002

Persetujuan Ujian Skripsi  
an- Handayani & Subanti  
NIM : 16210060

Malang, 15 Juni 2020

Pembimbing



Syabul Bachri

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Handayana Br Surbakti, NIM 16210060,  
Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“TRADISI RUNGGU DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF  
KEADILAN DISTRIBUTIF (Studi Kasus Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka  
Kabupaten Karo)”**

Susunan Dewan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI ( \_\_\_\_\_ )  
NIP :197708222005011003 Ketua Penguji
2. Dr. Suwandi, MH ( \_\_\_\_\_ )  
NIP: 196104152000031001 Penguji Utama
3. Syabbul Bachri, M.HI ( \_\_\_\_\_ )  
NIP:198505052018011002 Sekretaris

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum.

NIP: 19651205200003100



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi Saudari Handayana Br Surbakti, NIM 16210060 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**TRADISI *RUNGGU* DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF  
KEADILAN DISTRIBUTIF  
(Studi Kasus Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 14 September 2020



Handayani, S.H., M.Hum  
1621052000031001

## MOTTO

*“Jangan tertipu dengan apa yang dilihat oleh pandangan mata”.*

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا


اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

(QS. An-Nisa’ [4]: 32)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan inayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “TRADISI *RUNGGU* DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF (Studi Kasus Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)”.  


Shalawat serta Salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kehidupan kegelapan menuju kehidupan terang benderang. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada:

1. Pro. Dr. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Roibin, M.HI. Selaku dosen wali penulis selama penulis menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Syabbul Bachri, M.HI. Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Segenap Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan nasehat serta arahan dalam skripsi penulis.
9. Ayah tercinta Mhd. Nasri Surbakti dan Ibu tercinta Sedia br Sembiring, Abang tua dan Abang Tengah serta keluarga besar yang selalu memberikan doa terbaik, motivasi, nasihat serta dukungan baik moril maupun materil untuk penulis.
10. Segenap informan dalam penelitian yang telah melungkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi penulis.

11. Kepada teman seperjuangan Afina Wardatur, Luthfi Dhea, Daril Ilma serta teman-teman selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Kepada teman-teman di luar kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis pribadi dan Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 29 Mei 2020

Handayana Br Surbakti

NIM: 16210060

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetapi menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m

ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang = Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang = Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang = Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya خير	menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâfilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ملخص.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>

A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	17
1. Tradisi .....	17
a. Pengertian Tradisi .....	17
b. Tujuan Tradisi .....	19
2. Waris menurut Hukum Islam .....	20
a. Pengertian Waris .....	20
b. Dasar Hukum Waris .....	21
c. Rukun dan Syarat Waris .....	25
3. Keadilan distributif .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Metode Penentuan Subjek.....	38
E. Sumber Data Penelitian.....	39
F. Metode Pengumpulan Data.....	41
G. Metode Pengolahan Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
<b>A. Gambaran Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten</b>	
<b>Karo.....</b>	<b>46</b>
a. Keadaan Geografi dan Demografi .....	46
b. Mata Pencarian Penduduk.....	46

c. Tingkat Pendidikan .....	47
d. Keadaan Sosial dan Budaya.....	48
e. Kehidupan Beragama.....	48
<b>B. Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Ujung Teran</b>	
Berdasarkan Tradisi <i>Runggu</i> .....	49
<b>C. Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi <i>Runggu</i> Berdasarkan</b>	
Keadilan Distributif.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

## ABSTRAK

Handayana Br Surbakti, 16210060, **Tradisi *Runggu* dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI. Email [handayanasurbakti@gmail.com](mailto:handayanasurbakti@gmail.com).

---

### **Kata Kunci : Tradisi, Runggu, Harta Warisan, Keadilan Distributif**

Dalam Tradisi adat Batak Karo pembagian waris yang dilakukan dengan cara *runggu* atau musyawarah keluarga. *Runggu* tersebut dilakukan dengan musyawarah keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dalam *runggu* tersebut dihadiri *anak beru*, dimana *anak beru* yang akan membagi harta warisan kepada ahli waris agar tidak terjadi perselisihan. Dalam pembagian harta warisan anak laki-laki lebih diutamakan mendapatkan warisan dan anak perempuan mendapatkan warisan atas suka rela dari anak laki-laki.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang pertama mengenai tradisi *runggu* dalam pembagian harta warisan, yang kedua mengenai tinjauan keadilan distributif dalam pembagian harta warisan. Adapun tujuan penelitian ini adalah penyusun ingin mendeskripsikan pandangan masyarakat desa ujung teran terhadap tradisi *runggu* dalam pembagian harta warisan karena tradisi atau adat istiadat *runggu* ini merupakan warisan leluhur dari nenek moyang masyarakat Batak Karo, dan penyusun ingin menganalisis tinjauan keadilan distributif terhadap pembagian harta warisan, yang mana dalam penelitian ini pembagian harta warisan diutamakan menyerahkan kepada anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan warisan atas suka rela dari saudara laki-laki.

Pembagian waris yang dilakukan di Desa Ujung Teran sudah dianggap adil bagi ahli waris, karena tidak pernah terjadi perselisihan antara ahli waris atau menggugat ke pengadilan. Dalam *runggu* tersebut anak laki-laki yang mendapatkan bagian yang lebih banyak dan anak perempuan menerima warisan dari anak laki-laki. Pembagian warisan tersebut ikut serta *anak beru* atau keluarga dari pihak bapak. Dalam hal ini pembagian waris yang dilakukan sudah sesuai dengan yang dimaksud keadilan distributif.

## ABSTRACT

Handayana Br Surbakti, 16210060, ***Runggu Tradition in Distributing Distributed Justice Perspective Inheritance Assets (Case Study in Ujung Teran Village, Merdeka District, Karo Regency)***. Thesis. Islamic Family Law Studies Program, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI. Email [handayanasurbakti@gmail.com](mailto:handayanasurbakti@gmail.com).

---

**Keywords:** Tradition, *Runggu*, Inheritance, Distributive Justice

In the Batak Karo tradition, the distribution of inheritance is carried out by means of *runggu* or family consultation. The *runggu* was carried out with family and male family meetings. In the bronze was attended by the child of the Beru, where the child of the Beru that would share the inheritance property to the heirs in order to avoid any dispute. In the distribution of inheritance, sons are preferred to get inheritance and girls get inheritance on a voluntary basis from sons..

In this study there are two formulations of the first problem concerning the tradition of *runggu* in the distribution of inheritance, the second concerning the review of distributive justice in the distribution of inheritance. The purpose of this study is that the author wants to describe the roman customs in the distribution of inheritance because the traditions or traditions of *runggu* are the ancestral heritage of the ancestors of the Karo Batak people, and the composer wants to analyze the distributive justice review of the distribution of inheritance, which in this study the division of inheritance Inheritance is given over to sons and daughters get inheritance on a voluntary basis from brothers.

The distribution of heirs in Ujung Teran Village is considered fair for the heirs, because there has never been a dispute between the heirs or sued in court. In this bronze the boys get the most and the girls receive the inheritance from the boys. The distribution of the inheritance is participated by the Beru child or family from the father's side. In this case the distribution of inheritance carried out is in accordance with what is meant by distributive justice..

حنديان بر سريكت, تقاليد رونغو في توزيع أصول منظور العدالة التوزيعية (دراسة حالة في قرية أوجونغ تيران ، منطقة ميرديكا ، منطقة كارو). أطروحة برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة ولاية مالانج الإسلامية ، المستشار: سيول بشري ،

الكلمات المفتاحية: التقليد ، البرونز ، الميراث ، العدالة التوزيعية

أو استشارة الأسرة. تم تنفيذ رونغو مع اجتماعات *runggu* في تقليد باتاك كارو ، يتم توزيع الميراث عن طريق من شأنه أن يشترك في ملكية الميراث *Beru* ، حيث كان طفل *Beru* عائلية وعائلية. في البرونز حضر طفل للورثة لتجنب أي نزاع. في توزيع الميراث ، يفضل الأبناء الحصول على الميراث والبنات على الميراث على أساس طوعي من الأبناء.

في تقليد باتاك كارو التقليدي ، يتم توزيع الميراث عن طريق البرونز أو استشارة الأسرة. يعتبر توزيع الورثة عادلاً للورثة لأنه لم يكن هناك خلاف بين الورثة أو مقاضاة المحكمة. في هذا البرونز يحصل الأولاد على أكبر عدد ممكن ، وتتلقى الفتيات الميراث من الأولاد. وسيشارك توزيع الميراث في طفل أو أسرة يبرو إلى جانب الأب. في هذه الحالة يتم توزيع الميراث الذي يتم وفقاً لما تعنيه العدالة التوزيعية

يعتبر توزيع الورثة في قرية أوجونغ تيران عادلاً للورثة ، لأنه لم يكن هناك أي نزاع بين الورثة أو رفع دعوى قضائية في المحكمة. في هذا البرونز يحصل الأولاد على أكبر عدد ممكن ، وتتلقى الفتيات الميراث من الأولاد. يشارك في توزيع الميراث طفل أو عائلة يبرو من جانب الأب. في هذه الحالة يتم توزيع الميراث الذي يتم وفقاً لما تعنيه العدالة التوزيعية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jalan, jejak dan praktik budaya, tradisi, adat dan hukum informal masih melekat, menyatu dan ada dalam praktik masyarakat Indonesia. Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan dengan masyarakat. Tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun-temurun dari leluhur atau nenek moyang.

Tradisi atau budaya dirumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, cipta masyarakat. Berkaitan dengan kebudayaan, bangsa Indonesia pada hakikatnya mempunyai kekayaan budaya yang sangat heterogen, karena corak masyarakat yang multi etnis, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Negara ini memiliki keberagaman budaya yang tinggi. Melalui keberagaman budaya inilah yang merupakan identitas bangsa yang harus dipertahankan dan dipelihara karena mempunyai keyakinan yang kuat akan tradisi yang berkembang di sekitarnya. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun lisan, sering kali diteruskan secara lisan, karena tanpa adanya hal tersebut, suatu tradisi akan hilang dan dapat punah.

Membentuk sebuah ikatan kerluarga terdapat banyak proses-proses hukum yang terjadi, mulai dari hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wasiat dan hukum yang lainnya. Dalam kekeluargaan, hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum yang

peranannya sangat penting, bahkan dapat menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangatlah erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap yang bernyawa dan setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.

Dalam Hukum Indonesia selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu berupa peraturan perundang-undangan, banyak pula yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan hukum adat<sup>1</sup>. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar, dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah adanya tingkah laku seseorang, dilakukan terus menerus, adanya dimensi waktu, dan diikuti oleh orang lain. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran dari masyarakatnya. Hukum tidak tertulis masih sangat berlaku dikalangan masyarakat Negara Indonesia.

Pewarisan adalah suatu kejadian hukum yang mengailhkan hak milik pewaris kepada ahli waris<sup>2</sup>. Berbicara mengenai hukum waris tidak hanya menguraikan hubungannya dengan ahli waris, namun banyak hal lainnya yang lebih luas untuk

---

<sup>1</sup> Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008), 1

<sup>2</sup> Sukris Saarmadi, *Trasedensi Keadilan Hukum Kewarisan Islam Transformatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), 2.

diketahui. Unsur-unsur yang harus dipenuhi selain adanya pewaris dan ahli waris ialah harta warisan.

*“Pembagian warisan dalam hukum adat Batak Karo dilakukan dengan musyawarah atau rungu keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, akan tetapi lebih diutamakan pihak laki-laki yang hadir dalam rungu tersebut. Dalam rungu tersebut anak beru (keluarga dari pihak laki-laki) yang akan bertanggung jawab dan mendampingi ahli waris, anak beru akan membagi harta warisan dari pewaris ke ahli waris, dalam hal ini anak beru tua yang hadir, yaitu anak beru yang sudah berusia atau sudah tua dan pandai dalam berbicara serta bijak dalam membuat keadilan”.*<sup>3</sup>

Dalam hal ini *anak beru* akan membagi harta warisan secara adil agar tidak terjadi perselisihan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Jika terjadi perselisihan atau salah satu merasa tidak adil dengan pembagian harta warisan dalam *rungu* antara anak laki-laki dan anak perempuan maka *anak beru* akan menengahi keduanya, apabila dengan cara tersebut tidak bisa berdamai antara keduanya *anak beru* akan mengambil keputusan bahwa harta warisan dari pewaris tidak akan langsung dibagikan kepada mereka melainkan sampai keduanya berdamai.

Menurut masyarakat Batak Karo pembagian warisan dengan adat sangat penting, karena masyarakat Batak Karo tidak bisa memusnahkan adat istiadat dari nenek moyang mereka yang sudah turun temurun. Adat istiadat Batak Karo menggunakan azas kekeluargaan dan menganut sistem kekerabatan Patrilineal (garis keturunan dari pihak bapak) dimana lebih menekankan kepada kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak

---

<sup>3</sup> Nasri Surbakti, *Wawancara media telekomunikasi*, (Malang, 04 November 2019)

perempuan dan anak laki-laki yang akan mewarisi yang anak perempuan<sup>4</sup>. Apabila ahli warisnya tidak ada yang laki-laki, maka harta benda pewaris diwariskan atau diserahkan kepada ahli waris lainnya yang terdiri dari satu marga, seperti: bapak, saudara laki-laki, kakek dari pewaris, dan seterusnya dari garis keturunan laki-laki. Sedangkan anak perempuan mendapatkan warisan atas suka rela dari anak laki-laki dan warisan tersebut diberi sebagai penghormatan bagi anak perempuan. Karena dalam masyarakat Batak Karo anak perempuan tidak dapat meneruskan marga dari sang ayah setelah ia menikah, anak perempuan tersebut dianggap *masap* atau terhapus dari keluarganya dan menjadi anggota keluarga sang suami. Pembagian harta warisan akan dilaksanakan atau dibicarakan 3 (tiga) hari setelah pewaris meninggal dunia, dan *runggu* diadakan rumah pewaris. Dalam *runggu* terbesut ahli waris wajib hadir, jika tidak memungkinkan untuk hadir dalam *runggu* maka *anak beru* yang akan menggantikan posisi ahli waris dan akan memberikan warisan jika ahli waris telah kembali ke kampung.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, serta menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing<sup>5</sup>. Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa para ahli

---

<sup>4</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), 186

<sup>5</sup> Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 261

waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagianya. Dalam hal ini anak laki-laki dan anak perempuan masyarakat Batak Karo hanya sedikit yang tak bisa berdamai atas pembagian harta warisan, bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa Ujung Teran tidak ada yang sampai pada pengadilan. Ini terjadi disebabkan harta warisan atau harta peninggalan pewaris begitu banyak sehingga mereka merebutkan harta tersebut dan merasa tidak puas akan ketetapan dan pembagian yang telah dibuat oleh *anak beru*.

Keadilan Distributif dalam ruang lingkup psikologi dapat diartikan segala bentuk distribusi di antara anggota kelompok dan pertukaran antar pasangan. Yang mana keadilan distributif juga terkait dengan pemberian, pembagian, penyaluran dan pertukaran. Dalam hal ini sama dengan adat istiadat Batak Karo dalam pembagian harta warisan. Karena secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh pada masing-masing.

Masyarakat di Desa Ujung Teran ini mayoritas beragama Islam. Namun dalam hal kewarisan tidak menggunakan sistem kewarisan Islam melainkan sistem kewarisan adat Batak Karo yang sudah turun-temurun dari leluhur atau nenek moyang mereka. Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai adat istiadat *runggu* atau musyawarah dalam pembagian harta warisan masyarakat Batak Karo di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo tersebut dengan menggunakan perspektif Teori Keadilan Distributif sebagai pisau analisis untuk memperkuat penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa, yang menjadi pokok penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo terhadap Tradisi *runggu* dalam pembagian harta warisan?
2. Bagaimana tinjauan Keadilan distributif terhadap tradisi *runggu* dalam pembagian harta warisan di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo terhadap Tradisi *runggu* dalam pembagian harta warisan.
2. Untuk menganalisis tinjauan Keadilan Distributif terhadap tradisi *runggu* dalam pembagian harta warisan di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang positif dalam tataran teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya seputar topik penelitian mengenai hukum waris adat Batak Karo khususnya

- b. Dapat digunakan sebagai referensi dalam menyikapi fenomena yang ada dalam lingkungan masyarakat secara umum khususnya masyarakat Batak Karo
2. Secara Praktis
    - a. Dapat dijadikan sebagai masukan dan sumber wacana tentang pembagian waris batak karo bagi orang yang akan melaksanakan kewarisan
    - b. Dapat mengetahui fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Batak Karo mengenai pembagian waris.

#### **E. Definisi Operasional**

Penelitian ini memiliki beberapa kata kunci yang dapat mempermudah pembaca dalam memahami dan menyimpulkan pembahasan pada penelitian ini, diantaranya:

1. Tradisi *Runggu* : adalah adat atau kebiasaan masyarakat Batak Karo yang menggunakan sistem *runggu* atau musyawarah keluarga dalam menyelesaikan sesuatu seperti pembagian harta waris.
2. Harta Warisan : adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhij*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat<sup>6</sup>.
3. Keadilan Distributif : adalah Keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, Artikel, 2014.

## **F. Sistemmatika Pembahasan**

Untuk menggambarkan bentuk penelitian ini secara jelas dan menyeluruh, maka peneliti menyusun sebuah sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembacaannya. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini ditulis bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, juga bertujuan untuk mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Memaparkan mengenai tinjauan pustaka diantaranya kerangka teori dan penelitian terdahulu. Dalam kerangka teori memuat tentang pengertian tradisi, pengertian waris, syarat dan rukun waris, pembagian waris, kompilasi hukum islam tentang waris, pengertian keadilan distributif, pembagian waris dengan keadilan distributif. Semua ini berguna sebagai dasar teori atau pijakan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Pada bab ini juga diungkap hasil penelitian terdahulu terdapat penelitian seputar waris adat batak karo yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti sekarang ini.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Mengenai metode penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Hal ini bertujuan untuk agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian

sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas.

#### BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini penulis akan menguraikan dan memaparkan hasil dari penelitian serta pembahasan dalam penelitian. Hasil penelitian yang diuraikan terkait dengan hal yang di analisis data tentang Tradisi *Runggu* dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Keadilan Distributif di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. Pembahasan dari Bab IV ini adalah intisari dari semua masalah yang dilakukan peneliti dalam sebuah penelitian.

#### BAB V : Kesimpulan dan Saran Pada

Pada Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran terletak di bagian terakhir agar memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Kesimpulan dalam skripsi ini merupakan kalimat umum yang menggambarkan hasil analisis dan pembahasan secara singkat dan jelas sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan dan untuk mengetahui keaslian dari penelitian ini, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu dengan objek dan konteks yang tidak jauh berbeda serta dapat mengetahui perbedaan dan persamaan dari penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu serta ringkasannya:

1. Siti Zumrotun (2007) Fakultas Syariah, STAIN Salatiga, yang berjudul *Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Muslim Salatiga Mengajukan Perkara Waris ke Pengadilan Agama*<sup>8</sup>.

Dalam penelitian ini keengganan masyarakat muslim salatiga mengajukan perkara waris ke pengadilan karena masyarakat memilih menyelesaikan perkara waris dengan cara kekeluargaan dalam arti tidak harus di ajukan ke Pengadilan Agama, namun tetap berdasarkan hukum waris islam, adanya pembagian harta sebelum pemilik harta meninggal dunia merupakan solusi terbaik untuk menghindari sengketa setelah pemilik harta meninggal dunia, dan adanya pendapat bahwa penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama sulit dan membutuhkan waktu yang lama.

---

<sup>8</sup> Siti Zumrotun, *Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Muslim Salatiga Mengajukan Perkara Waris ke Pengadilan Agama*, Fakultas Syariah, STAIN Salatiga, Salatiga, 2007.

2. Asma Junaidah (2010) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul *Pembagian Harta Peninggalan Dalam Masyarakat Dayak Muslim (Studi Kasus di Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan)*<sup>9</sup>.

Dalam penelitian ini pembagian harta peninggalan di masyarakat Dayak Muslim tidak menggunakan sistem kewarisan hukum Islam untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Sistem pembagian waris yang digunakan oleh masyarakat desa tersebut dengan adat istiadat. Adapun Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kebiasaan masyarakat muslim di Desa Leksodo akan pembagian waris seperti yang telah ditetapkan.

3. Hafidzotun Nuroniyah (2013) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sukosari Kabupaten Jember (Kajian Living Law)*<sup>10</sup>.

Dalam penelitian ini menguraikan praktik pembagian harta waris berdasarkan *living law*, Pembagian waris dilaksanakan berdasarkan kebiasaan atau adat yang telah turun temurun dari nenek moyang mereka. Adapun keadilan yang dikehendaki masyarakat Desa Sukosari dalam pembagian waris ini diukur dari seberapa besar jasa anak terhadap orang tuanya.

---

<sup>9</sup> Asma Junaidah, *Pembagian Harta Peninggalan Dalam Masyarakat Dayak Muslim (Studi Kasus di Desa Loksado, Kecamatan Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan)*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

<sup>10</sup> Hafidzotun Nuroniyah, *Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sukosari Kabupaten Jember (Kajian Living Law)*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

4. Jamaludin (2013) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *Praktik Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Adat Patrilineal (Studi di Desa Sasetan Denpasar Selatan Kota Denpasar)*<sup>11</sup>.

Pada penelitian ini praktik pembagian warisan keluarga di Desa Sasetan Denpasar Selatan dilakukan dengan menggunakan sistem kewarisan adat patrilineal, pembagian waris berdasarkan garis keturunan dari ayah sedangkan dari garis keturunan ibu dihapuskan. Sistem pembagian waris tersebut merupakan adat atau tradisi masyarakat Hindu Bali. Dalam penelitian tersebut peneliti mendeskripsikan bagaimana hukum Islam melihat akan praktik pembagian waris masyarakat muslim di Desa Sasetan Denpasar Selatan.

5. Andri Widiyanto Al-Faqih (2014) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Tinjaun Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini pada intinya pembagian harta warisan yang dilakukan di dusun Wonokasih dengan cara membagi sama rata tanpa membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, sehingga konsep sapikulan sagendongan (1:2) tidak diterapkan oleh masyarakat dusun tersebut. dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian harta waris di dusun tersebut diperbolehkan dalam islam karena praktik tersebut sesuai dengan 'urf sah

<sup>11</sup> Jamaludin, *Praktik Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Adat Patrilineal (Studi di Desa Sasetan Denpasar Selatan Kota Denpasar)*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

<sup>12</sup> Andri Widiyanto Al-Faqih, *Tinjaun Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

dan adat semacam ini sudah berlangsung cukup lama turun temurun dan tidak mendapatkan pertentangan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, maka peneliti menyederhanakannya dalam bentuk table, seperti dibawah ini:

**Table I**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian/ Instansi/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Zumrotun/ STAIN Salatiga /2007	Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Muslim Salatiga Mengajukan Perkara Waris ke Pengadilan Agama	-Metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi -Jenis penelitian kualitatif -Menggunakan sistem kekeluargaan.	-Objek kajian penelitian berfokus pada keengganan masyarakat mengajukan perkara waris ke Pengadilan Agama.
2	Asma Junaidah/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2010	Pembagian Harta Peninggalan Dalam Masyarakat Dayak Muslim (Studi Kasus di Desa Loksado, Kabupaten Hulu	-Jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif - Metode pengumpulan data yang digunakan	-Objek peneliti pada pemahaman masyarakat Muslim di Desa Loksado tentang hukum Islam yang berlaku.

		Sungai Selatan, Kalimantan Selatan)	observasi, wawancara dan dokumentasi	- Berfokus pada pembagian harta peninggalan
3	Jamaludin/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2013	Praktik Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Dalam Sistem Kewarisan Adat Patrilineal (Studi di Desa Sesean Denpasar Selatan Kota Denpasar)	-Jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif - Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi	-Objek kajian penelitian didasarkan pada tradisi patrilineal Hindu Bali sehingga membuat beberapa <i>ashabul furudh</i> menjadi terhalang
4	Hafidzotun Nuroniyyah/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2013	Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sukosari Kabupaten Jember (Kajian <i>Living Law</i> )	-Jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif - Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi	-Objek kajian peneliti didasarkan pada pembagian waris dengan musyawarah yang dimediasi oleh tokoh agama. - Kajian <i>living law</i>
5	Andri Widiyanto Al-Fatih/ UIN Sunan Kalijaga/ 2014	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan	-Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara - Jenis penelitian kualitatif	-Pendekatan masalah adalah pendekatan normatif -Objek kajian penelitian

		Leksono Kabupaten Wonosobo		ditinjau dari hukum islam
--	--	----------------------------------	--	------------------------------

## B. Kajian Pustaka

### 1. Tradisi

#### a. Pengertian Tradisi

Tradisi ( bahasa latin: *traditio*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa tradisi adalah suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat dengan baik, yang menjadi adat kebiasaan masyarakat<sup>13</sup>.

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya<sup>14</sup>. Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun temurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan diberlakukan serupa atau mirip, tradisi bukan objek yang mati, melainkan alat hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.

Dalam pengertian yang lain, tradisi adalah hak cipta serta karya manusia objek material, keyakinan, imajinasi, insiden, atau lembaga yang diwariskan dari suatu ke generasi ke generasi selanjutnya. Sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi

<sup>13</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/370/4/Bab%202.pdf>

<sup>14</sup> Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (jakatra:Kanisus, 1976).11

bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi merupakan segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini atau sekarang.

Tradisi adalah elemen masyarakat, budaya dan keluarga yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini dapat berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan, memberikan stabilitas dan menciptakan rasa memiliki dan pengalaman umum antara kelompok<sup>15</sup>. Tradisi mungkin sudah berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun akan tetapi lebih cenderung berubah sedikit dengan setiap generasi. Orang-orang juga dapat membangun tradisi baru dengan harapan mereka dapat bertahan hidup.

#### **b. Tujuan Tradisi**

Tradisi yang dimiliki masyarakat bertujuan agar membuat hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan menciptakan kehidupan yang harmonis<sup>16</sup>. Namun hal tersebut akan terwujud hanya apabila manusia menghargai, menghormati dan menjalankan suatu tradisi secara baik dan benar serta sesuai aturan.

Adapun tujuan tradisi<sup>17</sup> adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-tradisi/> diakses pada tanggal, 5 April 2019

<sup>16</sup> <https://www.seputarpengertian.co.id/2017/10/pengertian-tradisi-tujuan-macam-macam-contoh-penyebab-perubahan>, diakses bulan Oktober 2017.

<sup>17</sup> <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-tradisi/> diakses pada tanggal, 5 April 2019

- 1) Tradisi memperkuat nilai-nilai seperti kebebasan, iman, integritas, pendidikan yang baik, tanggung jawab pribadi, etos kerja yang kuat dan nilai tidak mementingkan diri sendiri.
- 2) Tradisi menunjukkan prinsip-prinsip hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah.
- 3) Tradisi membuat kehidupan menjadi harmonis.
- 4) Tradisi pemberi legitimasi pada pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada.

Tradisi menjadi bagian penting dari budaya, karena tradisi membantu membentuk stuktur dan fondasi keluarga dan kemasyarakatan. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya menjadi harmonis. Dengan tradisi pula sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga.

## 2. Waris menurut Hukum Islam

### a. Pengertian Waris

Waris menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain<sup>18</sup>. Sesuatu dalam hal ini ialah bersifat umum, bisa berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemulian. Sedangkan dalam istilah fiqih adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda maupun berupa tanah. Ilmu waris adalah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan yang dengan diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan

<sup>18</sup> Muhammad Ali Ash Syabuni, *Hukum Waris Islam menurut Al-Quran dan Hadis*, ( Bandung: Trigenda Karya, 1995), 39

dari mayit. Sebagian ulama mendefinisikan bahwa ilmu waris adalah ilmu tentang pokok-pokok fiqih dan hisab yang dengan itu diketahui apa yang mejadi hak khusus setiap orang yang berhak dari peninggalan mayit.

Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa *mawarits* adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak hak menurut hukum syara'. Sedangkan menurut Al-Raghib pewarisan adalah pengalihan harta milik seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi akad terlebih dahulu.

Adapun dalam istilah umum, hukum waris Islam adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian secara garis besar warisan yaitu penggunaan hak manusia akan harta peninggalan orang yang meninggal dunia kepada ahli waris karena adanya sebab-sebab dan telah terpenuhinya syarat dan rukunnya, tidak tergolong terhalang atau menjadi penghalang waris.

Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing<sup>19</sup>.

#### **b. Dasar Hukum Waris**

Dasar dan sumber utama dari hukum kewarisan islam terdiri dari sebagai berikut Surah an-Nisa' [4] ayat 7, yang berbunyi:

---

<sup>19</sup> Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam

الرِّجَالُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ

مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. an-Nisa' [4]:7)*<sup>20</sup>

Dalam tafsir Quraish Shihab<sup>21</sup> menjelaskan bahwa laki-laki mendapatkan hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan kerabat karibnya sebagai warisan. Demikian pula dengan perempuan, ada hak bagian harta peninggalan orangtua dan kerabat karibnya itu, tanpa dihilangkan atau dikurangi bagian-bagian tersebut telah ditentukan demikian, baik harta peninggalan itu sedikit ataupun banyak.

Ayat ini menyatakan laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam hak mewarisi. Laki-laki dan perempuan dapat mewarisi baik dari orang tuanya atau keluarga dekatnya, baik dari garis keturunan laki-laki atau dari garis keturunan perempuan, sehingga ayat ini tidak mengenal apa yang oleh fikih sebut *dzawil arham*. Ayat ini juga merupakan kaidah hukum yang berfungsi sebagai alat untuk mengubah budaya masyarakat arab pada masa itu yang tidak memberi hak waris kepada kaum wanita.

Dalam ayat yang lain juga disebutkan, Surah an-Nisa' [4] ayat 11:

<sup>20</sup> QS. An-Nisa' [4]: 7

<sup>21</sup> <https://tafsir.com>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ  
 وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ  
 فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separo harta.. dan jika untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam, (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kmau tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisa' [4]:11)<sup>22</sup>

Selain keluarga inti, Al-Quran juga mengatur hukum waris keluarga bukan

inti yang diatur dalam Surah an-Nisa' [4] ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ  
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ  
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ

<sup>22</sup> QS. An-Nisa' [4]: 11

أَوْ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperda dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetap jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. an-Nisa' [4]:12)<sup>23</sup>

Ayat 11 dan 12 surah An-Nisa' di atas sebab turunnya masing-masing ayat jelas mendongkrak tradisi Hukum Yahudi, Hukum Romawi, Hukum Adat Arab Pra Islam bahkan hukum adat manapun yang mengabaikan bagian waris kaum perempuan. Jika ayat 7 surat An-Nisa' menjamin kepastian hak waris bagi kaum perempuan, maka ayat 11 dan ayat 12 surah An-Nisa menentukan bagian konkret yang harus diterima kaum perempuan.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Nabi Muhammad SAW bersabda<sup>24</sup>:

<sup>23</sup> QS. An-Nisa' [4]: 12

<sup>24</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Jami' Ash-Shohih Li Al-Bukhori*, Hadis No. 6228

حديث جابر بن عبدالله رضيا لله عنهما قال : مرضت مرضا فاءتاني النبي ص م يعودني

صلى الله عليه وسلم ثم صب وابوبكر وهما ماسيان فواجدانى اخى على فتوضا النبي

وضوءه على فاءقضت فادالنبي صلنا لله عليه وسلم فقلت يارسول الله كيف اضع فى مالى ؟

كيف افضى فى مالى ؟ فلم يجب شى حتى نزلت اية الميراث

*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Al- Munkadir, ia mendengar Jabir bin Abdullah radiallahu 'anhuma mengatakan; "aku pernah sakit, Rasulullah SAW. dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki. Keduanya mendatangiku ketika aku sedang pingsan, maka Rasulullah SAW berwudhu, dan sisa wudhunya beliau guyurkan kepadaku sehingga aku siuman (sadar). Maka aku bertanya; bagaimana yang harus aku lakukan terhadap hartaku? Rasulullah SAW sama sekali tidak menjawab sepatah kata pun hingga turun ayat waris". (HR. Bukhori)*

### c. Rukun dan Syarat Waris

Adapun rukun-rukun kewarisan ada tiga yaitu :

#### 1) Pewaris

Pewaris (*muwarrits*) atau orang yang mewariskan yaitu orang yang meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki maupun meninggal hukmi dan meninggalkan harta atau hak. Meninggal hukmi ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum meninggal sejati<sup>25</sup>. Meninggal hakiki adalah tidak adanya kehidupan, adakalanya dengan melihat seperti seseorang disaksikan telah meninggal dunia, diberitakan telah meninggal dunia, atau dengan surat

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), 26

bukti yang menyatakan seseorang telah meninggal dunia. Meninggal hukmi yakni dengan keputusan hakim. Adakalanya keputusan itu dibarengi atau diikuti dengan adanya kemungkinan orang yang dimaksud masih hidup atau keyakinan bahwa orang yang diputusi meninggal dunia masih hidup. Meninggal taqdiri adalah menyamakan seseorang dengan orang-orang yang telah meninggal, dalam perkiraan (*taqdiri*). Hal tersebut mengenai janin yang terlepas dari si ibu, karena ibunya dibunuh. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan<sup>26</sup>.

Adapun syaratnya adalah *muwarrits* benar-benar telah dinyatakan meninggal dunia baik secara hakiki maupun hukmi. Hal ini sebagaimana yang telah ditentukan oleh ulama syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama islam dan mempunyai ahli waris serta harta peninggalan. Ulama membedakan mati itu kepada tiga macam yaitu<sup>27</sup>:

- Mati yang bersifat hakiki (mati yang sebenarnya),
- Mati hukmi, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap telah mati, dan

---

<sup>26</sup> Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 29

- Mati taqdiri (mati menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan hakiki dan bukan hukmi, semata-mata berdasarkan dugaan keras.

## 2) Ahli Waris

Ahli waris (*warits*) atau orang yang mewarisi yaitu orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (*nikah*) dengan pewaris, ahli waris harus beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris<sup>28</sup>. Menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris<sup>29</sup>. Dengan demikian yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi.

Berdasarkan definisi di atas, maka syarat ahli waris adalah sebagai berikut:

- Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya.
- Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris).
- Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.
- Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia membunuh pewaris.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, ( Jakarta; Rajawali Pers, 2014), 47

<sup>29</sup> Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

Kelompok-kelompok ahli waris tersebut terdiri dari<sup>30</sup>:

- a) Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, paman dan kakek
  - Golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
- b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari dari: duda dan janda.

Apabila semua ahli warisnya ada, maka yang berhak menerima warisan hanya; anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Yang termasuk ahli waris nasabiyah laki-laki<sup>31</sup> adalah sebagai berikut:

- a) Ayah
- b) Kakek (dari garis ayah)
- c) Anak laki-laki
- d) Cucu laki-laki dari garis laki-laki
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Saudara laki-laki seibu
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- j) Paman, saudara laki-laki ayah kandung
- k) Paman, saudara laki-laki ayah seayah

<sup>30</sup> Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 36

- l) Anak laki-laki paman sekandung
- m) Anak laki-laki paman seayah

Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, maka yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki dan ayah.

Yang termasuk ahli waris nasabiyah perempuan<sup>32</sup>, adalah sebagai berikut:

- a) Ibu
- b) Anak Perempuan
- c) Nenek dari garis ibu
- d) Nenek dari garis ayah
- e) Cucu perempuan garis laki-laki
- f) Saudara perempuan sekandung
- g) Saudara perempuan seayah
- h) Suadara perempuan seibu

Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang akan dapat menerima warisan adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan sekandung.

### 3) Harta Warisan

---

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*), 36

Harta warisan (*mauruts*) atau yang diwarisi adalah harta bawaan yang ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris<sup>33</sup>. Harta warisan yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris. Menurut Kompilasi Hukum Islam harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat<sup>34</sup>. Harta waris yang merupakan harta bawaan serta harta bersama yang ditinggalkan oleh pewaris, dari harta tersebut sudah digunakan selama pewaris sakit, menulasi hutang pewaris semasa hidup, wasiat dan untuk melengkapi semua keperluan untuk jenazah, seperti menyiapkan kain kafan dan lain-lain. Sisa harta sesudah ditunaikannya berbagai kewajiban tersebut, itulah yang harus dibagikan kepada ahli waris sebagai harta warisan. Namun, bila harta yang ditinggalkan oleh pewaris jumlahnya hanya sedikit, ulama menetapkan urutan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Ada tiga kewajiban ahli waris yang harus dilakukan

---

<sup>33</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, ( Jakarta; Rajawali Pers, 2014), 46

<sup>34</sup> Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam

sebelum melakukan pembagian harta warisan dari pewaris menurut jumhur ulama yaitu biaya pengurusan jenazah, melunasi utang-utang pewaris, dan menunaikan wasiat pewaris.

Jika salah satu dari rukun-rukun tersebut tidak ada maka tidak ada terjadinya pewarisan. Sebab warisan adalah ungkapan dan perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, ashabah atau rahim. Jika salah satu dari hal tersebut maka tidak ada maka tidak terjadi atau tidak ada warisan.

#### 4) Penghalang Warisan

Yang dimaksud penghalang disini adalah penghalang mewarisi bukan mewariskan, meskipun ada sebagian penghalang seperti perbedaan agama bisa menjadi penghalang dua hal semuanya, yakni warisan dan perwarisan. Para fuqaha menyepakati tiga penghalang warisan yakni budak, membunuh dan perbedaan agama. Mereka berbeda pendapat tentang penghalang-penghalang yang lainnya. Adapun sebab-sebab penghalang warisan adalah sebagai berikut:

Menurut Malikiyyah<sup>35</sup> terdapat sepuluh penghalang warisan, yaitu:

- 1) Perbedaan Agama. Perbedaan agama merupakan penyebab penghalang warisan atau penyebab hilangnya hak kewarisan. Oleh karena itu, orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim berdasarkan ijma' ulama. Begitu juga dengan sebaliknya orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 352

menurut mayoritas ulama. Orang kafir tidak dapat mewarisi orang kafir yang lain jika agama yang mereka anut berbeda atau tidak sama.

- 2) Budak. Budak tidak dapat mewarisi dan tidak dapat diwarisi. Pewarisannya adalah hak orang yang memiliki (tuannya). Budak juga dinyatakan menjadi penghalang mewarisi karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum.
- 3) Pembunuhan Sengaja. Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya<sup>36</sup>. Berdasarkan hadist Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Tirmidzi bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu. Dari hadist tersebut dapat diketahui bahwa pembunuhan menggugurkan hak kwarisan bagi ahli waris.
- 4) *Al-Li'an*. Orang yang *di-li'an* tidak bisa mewarisi orang yang *me-li'an*. Demikian juga orang yang *me-li'an* tidak dapat mewarisi orang yang *di-li'an*.
- 5) Zina. Anak zina tidak dapat mewarisi orang tuanya, demikian juga orang tuanya tidak dapat mewarisi anak tersebut. Sebab, anak tidak bertemu dengannya (dalam nasab).
- 6) Ragu-ragu mengenai kematian *muwarrist*. Dalam hal ini seperti orang yang ditahan dan orang yang hilang.

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, 44

- 7) Janin dalam kandungan. Janin yang masih dalam kandungan maka hartanya ditahan sampai ia dilahirkan.
- 8) Ragu-ragu mengenai hidupnya anak yang baru lahir. Jika anak menjerit ketika lahir maka dia dapat mewarisi dan diwarisi. Jika anak tidak menjerit maka tidak dapat mewarisi dan diwarisi. Jeritan tersebut tidak bisa digantikan dengan gerakan dan bersin menurut madzhab kecuali jika bayi tersebut menyusu berlangsung lama.
- 9) Ragu-ragu mengenai matinya *muwarrist* atau ahli waris (orang yang mewarisi). Dalam hal ini seperti dua orang yang meninggal dunia dibawah reruntuhan atau tenggelam. Maka, masing-masing tidak dapat mewarisi yang lain. Menurut Hanafiyyah dalam hal tersebut terdapat ketidaktahuan tanggal kematian orang-orang yang meninggal dunia.
- 10) Ragu-ragu mengenai kekelakian dan kewanitaan. Seperti banci, maka dia akan diuji dengan kencing, jenggot, dan haid. Jika dia sama dengan laki-laki maka dia mewarisi warisan laki-laki dan jika dia sama dengan perempuan maka dia mewarisi warisan perempuan. Jika masalahnya rumit maka dia diberi setengah bagian perempuan dan setengah bagian laki-laki.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 173<sup>37</sup>, seseorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

---

<sup>37</sup> Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

### 3. Keadilan Distributif

Keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang secara bahasa memiliki arti memberikan apa saja yang sesuai dengan haknya<sup>38</sup>. Adil juga dapat diartikan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak kepada siapapun, serta tidak sewenang-wenang dan sepatutnya. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil<sup>39</sup>. Keadilan juga sangat identik dengan sikap dan karakter. Pada hakikatnya keadilan distributif memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Karena kodratnya, semua orang bernilai. Tuntutan yang paling mendasari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang pada situasi yang sama pula. Keadilan distributif menyangkut pembagian hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk dari individu sejauh tak ada pertimbangan tambahan yang menuntut penilaian khusus. Semua orang harus diperlakukan sama, memperlakukan kasus yang sama secara sama berarti adil dan hal sebaliknya berarti tidak adil. Orang tidak berhak menuntut perlakuan lebih dari orang lain kecuali ada perbedaan yang relevan antara mereka dan yang bersangkutan dapat mengajukan alasan yang tepat dan baik.

<sup>38</sup> <https://www.artikelsiana.com/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan/> diakses pada bulan januari 2015

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

Keadilan secara istilah berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain juga berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan merupakan keadaan di mana sesama manusia saling menghargai hak kewajiban masing-masing yang membuat keadaan menjadi harmonis. Keadilan distributif sering kali dinamakan dengan keadilan sosial, sebagaimana yang disampaikan Majid Khuddari keadilan distributif merupakan proses yang diterapkan oleh masyarakat dalam memberikan imbalan tertentu dan sumber daya kepada seseorang yang didasarkan kepada suatu keyakinan sosial. Keadilan distributif juga sering disebut dengan keadilan ekonomi. Dikarenakan keadilan distributif ini sangat erat kaitannya dalam bidang ekonomi.

Menurut Aristoteles keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, maka sifatnya proporsional<sup>40</sup>. Dalam hal ini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan distributif merupakan suatu perlakuan terhadap seseorang yang berdasarkan jasa-jasa yang telah dilakukannya, memberikan seseorang sesuai dengan apa yang telah ia perbuat dan kerjakan<sup>41</sup>. Keadilan distributif disini berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan kekeluargaan.

---

<sup>40</sup> Bahder Johan Nasutio, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, Artikel, 2014.

<sup>41</sup> <https://cerdika.com/teori-keadilan-menurut-aristoteles/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2019

Menurut John Rawls keadilan distributif merupakan suatu kebebasan, dan kebebasan disini merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting<sup>42</sup>. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. John Rawls menjelaskan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam bentuk jumlah yang sama, keadilan tidak berarti semua orang harus diberlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara objektif ada pada setiap individu.

Menurut John Rawls keadilan terdapat dua prinsip awal berdasarkan situasi<sup>43</sup>. *Pertama*, setiap individu harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan yang sama untuk yang lain. Prinsip ini dikenal sebagai *the greatest equal liberty principle* (prinsip kebebasan setara terbesar). *Kedua*, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya cukup diharapkan untuk menjadi keuntungan semua individu, dan melekat pada posisi dan jabatan terbuka untuk semua. Pada prinsip ini dikenal sebagai *the difference principle and the equal opportunity principle* (prinsip perbedaan dan prinsip peluang yang sama).

---

<sup>42</sup> <https://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-john-rawls.html> diakses pada tanggal 16 september 2011

<sup>43</sup> Vidya Prahassacitta, [Business-law.binus.ac.id](http://Business-law.binus.ac.id), diakses pada tanggal 17 Oktober 2018



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan yang dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan pedoman untuk menemukan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan tertentu. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pada penelitian ini bermaksud untuk memahami tradisi *runggu* dalam pembagian harta warisan bagi masyarakat Batak Karo yang bertempat tinggal di Desa Ujung Teran. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, karena peneliti membutuhkan data fakta yang terjadi langsung pada masyarakat di Desa Ujung Teran.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati<sup>44</sup>.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih untuk diteliti adalah terletak di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Desa Ujung Teran terletak di lereng Gunung Sinabung, sekitar 10 Kilometer dari Kota Berastagi, salah satu kota wisata di Sumatera Utara. Desa yang berada di kecamatan Merdeka ini diapit oleh dua bukit dan sungai yang menjadi batas dengan desa lainnya. Peneliti tertarik untuk menjadikannya

---

<sup>44</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Pustakabarupress, 2014), 6

sebagai lokasi penelitian karena kebiasaan atau tradisi *runggu* hanya dilakukan masyarakat Desa Ujung Teran dalam pembagian harta warisan.

Adapun jumlah penduduk yang berada di Desa Ujung Teran tersebut sebanyak 875 jiwa penduduk. Laki-laki sebanyak 430 jiwa dan perempuan sebanyak 445 jiwa. Desa Ujung Teran memiliki 1 (satu) *jambur* Desa yang merupakan sarana tempat berkumpul atau musyawarah (*runggu*) masyarakat Desa Ujung Teran jika ada kegiatan sakral, seperti: Acara Pesta Adat, Acara Suka Cita, Acara Kerja Tahun, Kegiatan Musyawarah Desa dan Kegiatan Pemerintahan.

Dengan iklim tropis yang signifikan, membuat Desa Ujung Teran menjadi primadona bagi beragam tanaman buah-buahan dan sayuran. Bahkan di bulan terkering sekalipun terdapat banyak hujan. Selain itu keberadaan di lereng Gunung Sinabung membuat tanah Desa ini subur, sehingga mayoritas masyarakatnya adalah petani.

Desa Ujung Teran sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur sebagai adat istiadat suku Karo, 95% penduduk Desa ini adalah suku Karo sedangkan sisanya adalah suku Melayu, Jawa, Nias dan Batak. Selain suku Karo dapat dipastikan mereka bukanlah penduduk asli dari Desa ini, melainkan pendatang yang bekerja di sana atau menikahi penduduk Desa Ujung Teran. Oleh karena itu, adat istiadat sangat dijaga oleh masyarakat Desa ini, karena merupakan warisan leluhur dari nenek moyang mereka. Nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong sangat dijunjung tinggi, karena kekeluargaan dan gotong royong merupakan identitas dari masyarakat Karo. Selain itu, hukum adat memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam menyelesaikan beragam permasalahan, dari permasalahan

perdata hingga pidana diupayakan sebisa mungkin diselesaikan secara hukum adat. Termasuk dalam pembagian harta warisan.

Bila dibandingkan dengan desa-desa di Kabupaten Karo secara umum, Desa Ujung Teran tergolong sangat unik dan berbeda dalam kehidupan beragama. Sudah menjadi rahasia umum jika mayoritas dari masyarakat suku Karo adalah beragama Kristen, namun tidak dengan Desa Ujung Teran. Dari 875 jiwa penduduk Desa ini, 620 jiwa merupakan pemeluk agama Islam dan 255 jiwa pemeluk agama Kristen Protestan, sehingga mayoritas penduduk Desa ini adalah keluarga Muslim. Walau terjadi celah yang besar dari sisi agama, tidak ada saling mendominasi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan gotong royong sebagaimana yang diajarkan oleh nilai-nilai luhur suku Karo. Desa Ujung Teran mempunyai 1 (satu) Masjid yang berada ditengah-tengah desa dan 2 (dua) Gereja yang terletak di awal masuk desa dan di ujung perbatasan desa.

#### 4. Metode Penentuan Subjek

##### a. Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diteliti<sup>45</sup>. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat asli Desa Ujung Teran yang berperan sebagai ahli waris dan *anak beru* dalam *runggu* atau musyawarah dalam pembagian harta warisan dari pewaris.

##### b. Sampel

---

<sup>45</sup> Supardi, *Populasi dan Sampel Penelitian*, journal, 101

Pengambilan sampel merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis sampel serta perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi subjek atau objek penelitian. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai jenis sampling yang digunakan<sup>46</sup>. Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan juga dapat mewakili seluruh populasi. Jumlah informan dalam penelitian ini yang menjadi sampel sebanyak 10 orang ahli waris dan anak beru dalam *runggu*.

c. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menentukan jenis sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel<sup>47</sup>. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan strata, random atau daerah akan tetapi didasarkan atas tujuan tertentu.

Berikut adalah informan yang memiliki hak dalam *runggu* pembagian harta waris yang ditinggal oleh pewaris:

- 1) Bapak Budi Sinulingga, sebagai Tokoh Adat dan Anak Beru
- 2) Bapak Kasta Tarigan, sebagai Tokoh Adat dan Anak Beru
- 3) Bapak Mhd. Nasri Surbakti, sebagai Tokoh Masyarakat
- 4) Ibu Manik Br Ginting Manik, sebagai Anak Beru
- 5) Ibu Lenni Br Sembiring, sebagai Ahli Waris
- 6) Ibu Sedia Br Sembiring, sebagai Ahli Waris
- 7) Ibu Samita Br Surbakti, sebagai Ahli Waris

<sup>46</sup> Afid Burhanuddin, *Populasi dan Sampel*, journal, 2.

<sup>47</sup> Afid Burhanuddin, *Populasi dan Sampel*, journal, 4

- 8) Bapak Boksen Sembiring Gurki, sebagai Ahli Waris
- 9) Ibu Juraidah Br Tarigan, Penduduk Desa Ujung Teran

## 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan peneliti disini ada dua, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden yaitu kepala desa, ahli waris dan *anak beru*. Data primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan penduduk asli di Desa Ujung Teran.

Data yang diperoleh peneliti merupakan data yang valid dan terpercaya karena secara langsung memperoleh data dari Kepala Desa, ahli waris dan *anak beru*. Data primer sangat dibutuhkan dalam penelitian yang bersifat empiris, karena data yang diperoleh berupa data yang benar-benar terjadi di Desa Ujung Teran mengenai pembagian harta warisan dari orang tua yang telah meninggal dunia.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi informasi primer yang telahh diperoleh yaitu antara lain berupa buku-buku, majalah, catatan pribadi dan lain sebagainya. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini

adalah berupa mencari referensi dari buku, jurnal, dokumen, skripsi dan hasil penelitian terdahulu.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kualitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Dalam metode pengumpulan data dari penelitian mengenai tradisi *runggu* dalam pembagian harta warisan, menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang valid dan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan karena penelitian ini bersifat empiris maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:

### a. Wawancara

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan proses untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka ataupun tanpa bertatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara atau peneliti dengan orang yang diwawancarai atau subjek yang diteliti, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara<sup>48</sup>. Peneliti menggunakan metode wawancara karena penelitian ini bersifat penelitian empiris yang harus mengumpulkan data melalui cara wawancara. Dalam wawancara peneliti menggunakan jenis wawancara yang mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan

---

<sup>48</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 31

subjek dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang terakhir adalah dengan cara studi dokumen atau bahan yang berbentuk dokumentasi untuk memperkuat metode pertama pada penelitian. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan<sup>49</sup>. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip photo, hasil rapat dan lain sebagainya.

## 7. Metode Pengolahan Data

Tahap pengolahan data pada penelitian ini meliputi editing data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan kesimpulan.

a. Editing Data

Editing adalah memeriksa kembali data yang masuk ke responden mana yang relevan dan mana yang tidak relevan<sup>50</sup>. Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diperoleh lebih lanjut. Peneliti memeriksa kembali data yang telah diperoleh dan terkumpul, baik dari wawancara dengan ahli waris dan anak baru di Desa Ujung Teran maupun dokumentasi yang telah diterima untuk kemudian disiapkan guna melengkapi proses selanjutnya.

---

<sup>49</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, 33

<sup>50</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 67

#### b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan data primer dan data sekunder yang sebelumnya sudah diperoleh dari penelitian. Peneliti mengelompokkan atau mengklasifikasi data yang sesuai atau data yang saling berkaitan dengan lainnya. Peneliti mengklasifikasi data dari wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengelompokkan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian. Peneliti mengklasifikasi data untuk memudahkan dalam memahami data mengenai tradisi *runggu* dalam pembagian harta warisan yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### c. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Karena data yang kurang valid tidak dapat dimasukkan dalam penelitian. Adanya verifikasi atau pengecekan ulang data agar terhindar dari ketidakjelasan data dalam penelitian. Pengecekan ulang bisa dilakukan dengan cara melihat dari teori-teori atau data yang berkaitan dengan tradisi dalam pembagian harta warisan.

#### d. Analisis Data

Analisi data adalah rangkaian kegiatan penelaah, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis

dan ilmiah<sup>51</sup>. Pada tahapan ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan teori-teori yang berkaitan dengan tradisi pembagian harta warisan, yaitu dengan melihat perspektif Keadilan distributif.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Berupa kesimpulan dari hasil analisis, agar diketahui jawaban dari permasalahan yang ingin diketahui oleh peneliti. Kesimpulan termasuk jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.



**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo**

**1. Keadaan Geografi dan Demografi**

<sup>51</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, 69

Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara terletak di dataran tinggi yaitu Desa yang terletak di lereng Gunung Sinabung, sekitar 10 Kilometer dari Kota Berastagi, salah satu kota wisata di Sumatera Utara. Sebuah Desa yang diapit oleh dua bukit dan sungai yang menjadi batas dengan desa lainnya. Adapun keadaan suhu yang ada pada Desa Ujung Teran rata-rata 16-28° C.

Desa Ujung Teran mempunyai luas wilayah 750 ha dan mempunyai batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Deram Kecamatan Merdeka
- b. Sebelah Selatan : Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka
- c. Sebelah Timur : Desa Sukatepu Kecamatan Merdeka
- d. Sebelah Barat : Desa Sukandebi Kecamatan Merdeka

Berdasarkan data pada tahun 2019-2020, Desa Ujung Teran dihuni sebanyak 875 jiwa penduduk. Dengan perincian 430 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 445 jiwa berjenis kelamin perempuan.

## 2. Mata Pencaharian Penduduk

Adapun dalam hal mata pencaharian penduduk Desa Ujung teran adalah sebagai Petani atau Buruh Tani. Dikarenakan iklim tropis dengan curah hujan yang signifikan, membuat Desa Ujung Teran menjadi primadona bagi beragam tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Bahkan di bulan yang biasanya menjadi bulan kering terdapat banyak hujan. Selain itu keberdaan Desa Ujung Teran di lereng Gunung Sinabung membuat tanah pada desa ini menjadi subur sehingga mudah untuk bercocok tanam.

## 3. Tingkat Pendidikan

Pada tingkat pendidikan di Desa Ujung Teran sangatlah minim, dikarenakan kesadaran akan masyarakat terhadap pendidikan masih kurang, hal ini juga dikarenakan lingkungan yang kurang kondusif dan minimnya dukungan moril dari orang tua. Berikut data tingkat pendidikan di Desa Ujung Teran:

**Tabel II**

**Rincian Tingkat Pendidikan Desa Ujung Teran**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
Tidak Tamat SD	263
Tamat SD	313
Tamat SLTP	190
Tamat SLTA	110
Tamat D3	9
Tamat S1	20
Jumlah	875 jiwa

#### 4. Keadaan Sosial dan Budaya

Desa Ujung Teran sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur sebagaimana adat istiadat Suku Karo, 95% penduduk Desa Ujung Teran ini adalah Suku Karo sedangkan sisanya adalah Suku Melayu, Jawa, Nias dan Batak. Selain Suku Karo dapat dipastikan bahwa mereka bukanlah penduduk asli dari Desa Ujung Teran ini, melainkan mereka

pendatang yang bekerja di sana atau menikahi penduduk Desa Ujung Teran. Oleh karena itu, adat istiadat sangat dijaga oleh masyarakat di desa ini, karena adat istiadat merupakan warisan leluhur dari nenek moyang mereka.

Nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong sangat dijunjung tinggi di desa ini, karena kekeluargaan dan gotong royong merupakan identitas dari masyarakat Karo. Selain itu, hukum adat memiliki posisi dan peran yang sangat signifikan dalam menyelesaikan beragam permasalahan, dari permasalahan perdata hingga permasalahan pidana diupayakan sebisa mungkin diselesaikan secara hukum adat.

Namun dengan berkembangnya pemahaman akan agama, masyarakat Desa Ujung Teran juga menjadikan agama sebagai panduan dalam menyelesaikan beragam permasalahan yang ada, bahkan beberapa ritual adat yang melanggar aturan agama tertentu sebisa mungkin dihindari oleh masyarakat Desa Ujung Teran.

## **5. Kehidupan Beragama**

Bila dibandingkan dengan desa-desa di Kabupaten Karo secara umum, Desa Ujung Teran bisa dikatakan sangat unik dan berbeda dalam kehidupan beragama. Sudah menjadi rahasia umum jika mayoritas dari masyarakat Suku Karo adalah beragama Kristen, namun tidak dengan Desa Ujung Teran ini. Dari 875 jiwa penduduk Desa ini, 620 jiwa merupakan pemeluk agama Islam dan 255 jiwa pemeluk agama Kristen Protestan, sehingga mayoritas penduduk Desa ini adalah keluarga Muslim. Walau terjadi celah yang besar dari sisi agama, tidak ada saling mendominasi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan gotong royong sebagaimana yang diajarkan oleh nilai-nilai luhur Suku Karo.

Salah satu contoh yang menarik dalam kehidupan beragama di Desa Ujung Teran ini adalah ketika keluarga dari Kristen Protestan mengadakan pesta pernikahan, maka panitia pelaksana akan memanggil tokoh agama Islam untuk menyembelih hewan yang akan dimasak agar dapat dinikmati oleh seluruh keluarga. Di desa ini merupakan desa yang damai, karena setiap pesta pernikahan yang diadakan oleh keluarga Kristen Protestan tidak pernah membuat atau memasak masakan yang haram untuk dimakan oleh keluarga yang beragama Islam. Bahkan dalam perayaan natal dan tahun baru masehi, keluarga Kristen mengundang untuk makan bersama ke rumahnya, sebelumnya pasti beberapa dari keluarga muslim yang diminta untuk memasak makanan yang akan disuguhkan kepada keluarga muslim yang di undang.

**B. Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Ujung Teran berdasarkan Tradisi *Runggu*.**

Menurut sejarah dikalangan Suku Batak terutama pada Suku Karo, dimana tempat perkampungan leluhur adalah yang menjadi ahli warisnya. Dimana cara pembagian harta warisan pada zaman dulu menurut Adat Batak Karo dilakukan dengan cara *runggu* atau musyawarah. Kedudukan anak perempuan pada pembagian waris adat karo pada zaman dahulu tidak mendapatkan warisan sebagai ahli waris ayahnya. Alasannya kenapa anak perempuan tidak menadapatkan warisan dari ayahnya karena sang anak perempuan hanya mewarisi marga sang ayah hanya sampai satu garis keturunan saja.

Maksud dari hanya mewarisi satu garis keturunan saja yaitu apabila anak perempuan menikah, maka marga sang ayah hanya dibawa anak perempuan saja, akan tetapi tidak untuk sang anak yang dilahirkannya, melainkan sang anak akan mengikuti

marga sang suami. Akan tetapi anak perempuan bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya apabila sang anak laki-laki memberikan warisannya kepada saudara perempuan hanya untuk penghormatan dan menghargai sang anak perempuan.

Sejak dahulu hingga sekarang anak perempuan di Desa Ujung Teran mendapatkan warisan atas penghormatan atau suka rela dari anak laki-laki sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada sub bab sebelumnya. Akan tetapi sistem pembagian waris yang dilakukan masyarakat Batak Karo di Desa Ujung Teran tidak ada yang tidak bisa berdamai, maka jarang atau tidak pernah ditemui jika masyarakat Desa Ujung Teran menggugat ke Pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri mengenai pembagian warisan berbeda dengan desa lainnya.

Pada dasarnya subjek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. Pada hakikatnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan si peninggal harta warisan. Dimana pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari si peninggal harta warisan.

#### **a) Cara pembagian harta waris**

Harta waris merupakan harta yang ditinggalkan pewaris (orang yang meninggal) kepada ahli warisnya. Dalam pembagian waris adat tentunya memiliki cara pembagian yang beraneka ragam. Karena setiap daerah memiliki adat yang berbeda dengan daerah

lainnya. Berikut pandangan masyarakat Desa Ujung Teran dalam pembagian harta warisan.

Pembagian warisan dalam hukum adat Batak Karo dilakukan dengan musyawarah atau rungu keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, akan tetapi lebih diutamakan pihak laki-laki yang hadir dalam rungu tersebut. Dalam rungu tersebut anak beru (keluarga dari pihak laki-laki) yang akan bertanggung jawab dan mendampingi ahli waris. *“Anak beru akan membagi harta warisan dari pewaris ke ahli waris, dalam hal ini anak beru tua yang hadir, yaitu anak beru yang sudah berusia lanjut dan pandai dalam berbicara serta bijak dalam membuat keadilan. Dalam pembagian waris boleh saja hanya ahli waris yang bermusyawarah akan tetapi jika masing-masing ahli sudah mendapatkan bagiannya maka diberitahu ke anak beru karena anak beru berhak tahu bagian yang didapat ahli waris. Jika ahli waris sepakat akan pembagian tersebut maka tidak perlu diperpanjang masalah tersebut”*<sup>52</sup>.

Pembagian harta warisan di Desa Ujung Teran dilakukan dengan Runggu atau musyawarah keluarga besar, dan bisa juga dilakukan dengan sistem kekeluargaan. *“Dalam hal ini sistem kekeluargaan yang bermusyawarah hanyalah ahli waris saja. Sedangkan dalam rungu keluarga besar dari pewaris akan hadir dalam rungu tersebut yaitu yang sering disebut dengan anak beru. Dalam rungu tersebut anak beru yang akan bertanggung jawab atas pembagian harta warisan dari pewaris. jika terjadi perselisihan maka yang akan menengahnya adalah anak beru”*<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Mhd. Nasri Surbakti, *Wawancara*, (Ujung Teran, 31 Mei 2020)

<sup>53</sup> Sedia br Sembiring, *wawancara*, (Ujung Teran, 18 Mei 2020)

Adapun ketentuan pembagian waris di Desa Ujung Teran adalah sebagai berikut:

- a. Apabila pewaris memiliki anak laki-laki maka dia memiliki kuasa atas harta peninggalan pewaris, anak laki-laki juga yang akan menjadi penentu berapa bagian yang didapat oleh anak perempuan. Bahkan terkadang harta warisan tersebut tidak dibagikan.
- b. Apabila pewaris hanya memiliki satu anak perempuan maka semua harta waris menjadi miliknya. Jika anak perempuan lebih dari satu maka mereka akan bagi rata atas harta peninggalan pewaris.
- c. Apabila ahli waris masih tergolong anak-anak maka harta warisnya akan diserahkan ketika mereka sudah dewasa atau sudah menikah.
- d. Apabila pewaris tidak memiliki keturunan maka akan diserahkan ke orangtua pewaris atau saudara terdekat yaitu satu marga dengan pewaris.

Menurut masyarakat Desa Ujung Teran pembagian waris dengan sistem adat tersebut sudah dilakukan dari kebiasaan nenek moyang mereka. Masyarakat Desa Ujung Teran terus menghidupkan tradisi seperti ini, karena bagi mereka tradisi merupakan kebiasaan leluhur mereka dan sudah dianggap sudah adil bagi ahli waris. Meskipun mayoritas penduduk di Desa Ujung Teran beragama Islam, namun tidak semua hukum Islam diterapkan di Desa tersebut, melainkan mengikuti hukum adat yang sudah ke lapisan masyarakat Desa Ujung Teran, hukum adat tetap berlaku diantara mereka dan tidak dapat serta merta langsung digeserkan oleh hukum Islam, salah satunya adalah sistem pembagian waris ini.

Untuk mempermudah dalam memahami sistem pembagian waris Desa Ujung Teran peneliti akan memaparkan contoh pembagain waris dikeluarga Ibu Lenni Br Sembiring yang merupakan salah satu ahli waris dari alm Bapak Umur Sembiring. Adapun ahli warisnya istri, 2 (dua) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan. Berikut paparan data pembagian waris di keluarga Ibu Lenni Br Sembiring:

**Tabel III**  
**Contoh Pembagian Waris di Desa Ujung Teran**

Harta yang ditinggalkan	Bagian istri	Bagian anak laki-laki	Bagian anak perempuan
a. Sebuah rumah	Rumah dan dua bidang tanah	Anak laki-laki masing-masing mendapatkan 2 (dua) bidang tanah.	Anak perempuan masing-masing mendapatkan 1 (satu) bidang tanah.
b. Sembilan bidang tanah			

Dari tabel diatas menggambarkan harta yang ditinggalkan pewaris serta bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris. Dapat diketahui pula bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian paling banyak daripada anak perempuan. Anak perempuan menerima waris tersebut atas suka rela anak laki-laki. Mereka sudah melakukan musyawarah kekeuargaan akan hal tersebut bahwa saudara perempuannya mendapatkan bagian masing-masing 1 (satu) bidang tanah. Saudara perempuannya pun menerima dengan lapang dada karena baginya bagian yang diterima sudah cukup. Karena saudara laki-laki masih banyak tanggung jawab seperti untuk kehidupan anak dan istrinya.

*Runggu* atau musyawarah keluarga dalam acara sesuatu adalah adat atau tradisi karo. Dimana *runggu* tersebut sudah dilakukan sejak dahulu kala. Pembagian dilakukan dengan *runggu* agar tidak terjadi perselisihan atau perdebatan yang mengakibatkan ahli waris berebut harta warisan yang ditinggalkan. “*Dalam rungu yang dilakukan tidak pernah menjadi masalah yang besar karena anak beru akan membagi dengan adil. Peran anak beru disini sebagai penengah dan jika sudah dibagikan maka anak beru juga perlu tau bagian masing-masing ahli waris. Karena jika suatu saat terjadi yang membuat ahli waris berantam atau berdebat maka anak beru jugalah yang ikut serta menyelesaikan masalah tersebut. Anak beru yang ikut serta dalam rungu tersebut adalah anak beru tua. Kenapa didesa kita ini tidak pernah mengadu ke pengadilan karena jarang kita dapatkan jika anak laki-laki tidak memberikan bagian kepada anak perempuan dan anak perempuan juga tidak ingin bercekcok atau berantam dengan pembagian tersebut. karena anak perempuan tidak ingin bercerai belai dengan saudara laki-lakinya karena masalah tersebut*”<sup>54</sup>.

Dikatakan bahwa anak perempuan diwarisi anak laki-laki karena jika anak perempuan menikah, maka dia dikatakan keluar dari keluarga kandungnya karena anak keturunan dari anak perempuan tidak menggunakan marga atau beru dari perempuan, melainkan menggunakan marga dari sang ayah. “*Dalam pembagian waris adat karo tidak beda jauh dengan pembagian waris menurut hukum waris Islam, karena anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada anak perempuan. Jika hanya memiliki anak laki-laki maka mereka akan bagi rata harta warisan. Seperti contoh pembagian waris keluarga darius, mereka 3 bersaudara laki-laki. Dalam pembagian tersebut mereka*

---

<sup>54</sup> Budi Sinulingga, Wawancara, (Ujung Teran, 31 Juni 2020)

*langsung mengatakan bahwa anak beru saja yang membagikan harta warisan dari orangtua mereka karena jika hanya mereka saja maka akan terjadi perdebatan yang panjang. Maka anak beru langsung memberi warisan kepada mereka dan mereka juga langsung menerima tanpa mempermasalahkan bagian tersebut. jika kita lihat di desa yang lain maka banyak yang kita temukan masalah pembagian waris sangat banyak, bisa saja tanah yang dimiliki saudara perempuan lebih banyak kira-kira beberapa meter saja sudah dipermasalahkan anak laki-laki. Tetapi di desa kita ini tidak mempermasalahkan karena anak perempuan sangat menghargai pemberian harta waris tersebut”<sup>55</sup>.*

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh mengenai waktu pembagian harta warisan di Desa Ujung Teran dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah pewaris meninggal dunia atau bisa saja setelah pulang menguburkan pewaris. *“Pembagian waris bisa saja dilaksanakan setelah pewaris dikebumikan, agar harta waris tersebut langsung diserahkan kepada ahli waris. Karena anak dari pewaris tidak hanya tinggal di satu desa melainkan ada yang merantau. Jika ahli waris tidak dapat hadir dalam pembagian harta waris atau rungu yang dilaksanakan maka akan diberitahu melalui via telekomunikasi bahwa bagiannya sudah ditentukan dan tidak boleh ditolak. Jika dalam rungu tersebut ada perdebatan akan harta waris maka anak beru yang akan bertanggung jawab untuk menengahnya dengan cara anak beru akan bermusyawarah kembali agar anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian yang ditetapkan. Jika harta waris sudah ditentukan maka tidak boleh diganggu gugat lagi.”<sup>56</sup>.*

<sup>55</sup> Kasta Tarigan, *Wawancara*, (Ujung Teran, 31 Juni 2020)

<sup>56</sup> Lenni br Sembiring, *Wawancara*, ( Ujung Teran, 17 Mei 2020)

*“Saya dan suami termasuk anak beru dari biring butet, jadi waktu ayah dan ibunya meninggal maka kami ikut serta dalam pembagian harta warisan dari orangtuanya. Mereka tiga bersaudara, satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, ketika orangtua mereka meninggal belum ada satu pun yang menikah. kami ikut serta membagi karena mereka kurang sehat (sedikit tidak waras), akan tetapi sekarang sudah dapat disembuhkan. Butet dan abangnya tinggal di ujung teran, sedangkan satu saudaranya tinggal di desa jahe-jahe. Beberapa tahun kemudian meninggal abangnya maka warisannya dibagikan rata dengan keduanya saudaranya. Karena salah satu diantara mereka tidak di desa ujung teran, maka tanah milik abangnya di pakai sementara dan akan diserahkan jika saudaranya meminta warisannya. Dalam rungu tersebut tidak terjadi perdebatan, karena anak beru akan membagikan secara adil, serta atas persetujuan dari anak laki-laki. Semua harta benda dibagikan kepada mereka seperti pakaian, perabot rumah tangga dan lain-lain”<sup>57</sup>. Ibu Manik merupakan anak beru dalam rungu pembagian waris saudaranya.*

*“Kami hanya dua bersaudara anak perempuan, kami mendapatkan bagian 1 bidang tanah/kebun dari alm ibu. Kebunnya terletak dimana suami saya sekarang dikedumikan. Tanah bagian adik saya beli karena dia memiliki kebun yang lumayan banyak dari suami. Bagian tersebut kami terima karena hanya itulah tanah milik ibu. Karena hanya memiliki satu kebun maka anak beru kami langsung mengetahui yang dibagikan. Banyak diluar sana yang memperlmasalahkan bagain yang didapat dari harta warisan. Setahu saya di desa ini tidak pernah pergi ke pengadilan untuk meyelesaikan perkara waris. Karena anak laki-laki tidak mungkin untuk tidak memberikan bagian*

---

<sup>57</sup> Manik Br Sembiring, Wawancara, (Ujung Teran, 31 Mei 2020)

kepada saudara laki-lakinya. Walaupun yang diberikan hanya bagian kecil anak perempuan akan menerimanya.<sup>58</sup> Ibu Samita Surbakti merupakan ahli waris dalam *runggu*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak laki-laki lebih diutamakan dalam mendapatkan warisan. Bapak Boksen menjelaskan bahwa ia mendapatkan bagian yang lebih banyak begitu juga dengan abangnya dibandingkan ketiga saudara perempuannya. *“Dari pembagian warisan bapak, saya dan abang mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada ketiga saudara perempuan. Karena dalam adat Karo memang anak laki-laki lebih dihargai bukan karena anak perempuan tidak dihargai, tapi memang sudah ketentuannya begitu. Kami lima bersaudara 2 laki-laki dan 3 perempuan. Masing-masing dari kami mendapatkan bagian, karena bagi kami anak perempuan juga memiliki hak dalam harta warisan bapak. Dalam adat Karo memang anak laki-laki yang mewarisi anak perempuan maka dalam hal ini kami memberikan kepada saudara perempuan dengan masing-masing mendapatkan satu kebun”*<sup>59</sup>.

Ketika diberikan harta warisan kepada anak perempuan maka tidak boleh menolaknya. Dari dulu hingga sekarang tidak pernah memperlakukan pembagian tersebut. *“Maka jarang ditemukan bahwa anak perempuan tidak mendapatkan warisan karena saudara laki-lakinya pasti memiliki rasa kasih sayang kepada saudara perempuannya. Akan tetapi saat ini ada juga orang tua yang sudah membuat warisan kepada anak-anaknya karena takut anaknya tidak mendapatkan harta. Karena tidak semua anak baik, hal yang ditakutkan orangtua juga termasuk jika anaknya yang bandel akan*

<sup>58</sup> Samita br Surbakti, *Wawancara*, (Ujung Teran, 2 Juni 2020)

<sup>59</sup> Boksen Sembiring Gurki, *Wawancara*, (Ujung Teran, 2 juni 2020)

*menjual bagian saudara-saudaranya, maka mereka terkadang membuat notaries tapi masih sedikit sekali*<sup>60</sup>”.

Salah satu asas kewarisan hukum Islam ialah asas bilateral yang mana merupakan berpanduan dari dua arah tidak hanya dari garis keturunan laki-laki saja namun garis keturunan perempuan juga berhak untuk menerima warisan. Sehingga manfaat yang diperoleh juga tidak hanya dirasakan oleh satu golongan saja. Dalam Islam juga terdapat penghalang menerima warisan diantaranya adalah perbedaan agama, perbudakan, pembunuhan, dan lainnya. Pada hal ini perbudakan di masyarakat Karo tidak dijumpai adanya praktek perbudakan, sementara jika dilihat dari perbedaan agama memang di masyarakat Karo terdapat banyak perbedaan agama dalam suatu keluarga. Seperti dalam suatu keluarga memiliki saudara yang *murtad* atau keluar dari agama Islam akan tetapi keluarga mereka tetap utuh dan terus bersilaturahmi dengan saudara yang telah *murtad*. Begitu pula dengan orang yang *muallaf* atau masuk Islam, keluarga dari orang *muallaf* tersebut akan terus menyambung silaturahmi dengan keluarga barunya, karena dalam kegiatan yang diadakan adat Karo tidak memandang mereka dalam hal perbedaan agama melainkan mereka mengutamakan keutuhan keluarga dan keharmonisan satu sama lainnya. Dalam hal kegiatan adat Karo juga diutamakan untuk membuat satu sama lainnya nyaman dalam acara tersebut. Seperti makanan yang dihidangkan dalam suatu acara tidak diperkenankan untuk memasak makanan yang haram dimakan oleh orang Islam.

### **C. Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi *Runggu* Berdasarkan Keadilan Distributif**

---

<sup>60</sup> Juraidah Br Tarigan, *Wawancara*, (Ujung Teran, 2 Juni 2020)

Kebiasaan atau tradisi merupakan sumber hukum tertua, dimana hukum dapat dikenal atau digali dari hukum diluar peraturan undang-undang. Suatu kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang tetap serta lazim oleh suatu masyarakat, yang dikenal dengan adat masyarakat<sup>61</sup>. Kebiasaan yang dapat dijadikan hukum bukan dari unsur terulangnya suatu perilaku, melainkan dari kepatutan serta keyakinan masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang tercermin dalam masyarakat Desa Ujung Teran, dimana dalam struktur masyarakatnya masih berlaku hukum adat meskipun Islam telah lama masuk ke desa tersebut, salah satunya yakni tradisi *runngu* dalam pembagian waris. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa pembagian waris di Desa Ujung Teran menganut sistem patrilineal. Sehingga dalam sistem kewarisan yang seperti itu anak laki-laki lah yang menjadi prior itas serta peran utama.

Menurut peneliti pembagian waris di Desa Ujung Teran sesuai dengan metode pembagian waris dengan yang dimaksud dalam keadilan distributif, dimana suatu keadaan dapat dikatakan adil dilihat berdasarkan jasa yang telah dilakukannya dan mereka dapat berdamai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini menurut peneliti anak perempuan sudah sewajarnya mendapatkan bagian tersebut, sebab dia akan menikah dengan seorang laki-laki. Sedangkan laki-laki sendiri akan mempunyai tanggung jawab besar terhadap keluarganya. Masyarakat laki-laki di Desa Ujung Teran tidak mungkin membiarkan saudara perempuannya tidak mendapatkan warisan. maka dalam hal ini menurut peneliti sangat sesuai dengan keadilan distributif, karena keadilan distributif merupakan suatu kebebasan yang merupakan salah satu hak asasi manusia.

---

<sup>61</sup> Bahder Johan Nasutio, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, 2014

Pada dasarnya setiap anggota keluarga memiliki peran, tanggung jawab, hak serta kewajibannya masing-masing berbeda-beda. Setiap peran, tanggung jawab, hak serta kewajiban tersebut harus ditunaikan antar anggota keluarga baik dari orang tua terhadap anak, maupun anak terhadap orang tua<sup>62</sup>. Hal demikianlah yang tercermin pada keluarga masyarakat Desa Ujung Teran, meskipun anak perempuan tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga namun dia tetap berusaha dengan ikut bekerja guna memakmurkan keluarganya. Begitu pula dengan anak laki-laki yang mana dia memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga sebagai kepala keluarga, melindungi setiap anggota keluarganya, serta menjaga martabat keluarga.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas yang berbunyi: ان الله اعطى كل ذى حق حقه *“Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris”*<sup>63</sup>. Hadits di atas menunjukkan bahwa hak masing-masing ahli waris dan bukan ahli waris sudah ditetapkan bagiannya. Ahli waris mendapatkan bagian dari jatah waris.

Jika lihat dengan rinci pembagian waris di Desa Ujung Teran meskipun anak laki-laki mendapatkan bagian yang besar pada hakikatnya harta tersebut akan dia gunakan untuk menghidupi keluarga perempuannya juga seperti istri, anak perempuan, serta saudara perempuan mereka. Dalam hukum kewarisan islam, dijelaskan bahwa asas keadilan mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang ditanggungnya atau ditunaikannya diantara para ahli waris.

<sup>62</sup> Robi Darwis, *Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jurnal, diakses September 2017, 75

<sup>63</sup> www.dorar.net. *Ensiklopedia Modern*, 1

Keadilan inilah yang disebut Aristoteles dengan keadilan distributif. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilai bagi masyarakat. Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan di masyarakat. Dalam hal ini keadilan distributif mengarah pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum<sup>64</sup>. Aristoteles mengartikan bahwa keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan suatu benda tertentu. Menurutnya suatu keadilan yakni ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia memiliki derajat yang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang.

Hal ini juga sepaham dengan apa yang dikatakan John Rawls. Menurutnya keadilan distributif disusun dari tiga teori sosial yang diantaranya menurut peneliti sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Ujung Teran, yaitu teori Liberalisme, bahwa suatu keadilan menurut teori ini diukur dari usaha manusia itu sendiri, yang mana usaha ini bebas dilakukan oleh setiap individu yang bersangkutan, sehingga manusia yang tidak berusaha tidak akan memperoleh hak atas sesuatu. Begitu juga dengan masyarakat di Desa Ujung Teran bagi anak yang bandel atau tidak mematuhi orang tua maka bisa saja dia tidak akan mendapatkan warisan. Menurut John Rawls keadilan distributif merupakan suatu kebebasan, dan kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting. Setiap orang harus mempunyai hak yang sama. John Rawls menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam bentuk jumlah

---

<sup>64</sup> <https://cerdika.com/teori-keadilan-menurut-aristoteles/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2019

yang sama, keadilan tidak berarti semua orang harus diberlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara objektif ada pada setiap individu, ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan permasalahan yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pembagian waris masyarakat desa ujung teran masih menggunakan sistem adat, yaitu dengan *runggu* atau musyawarah keluarga. Dimana dalam *runggu* tersebut anak beru atau keluarga dari pihak bapak yang akan bertanggung jawab untuk pembagian harta waris. Masyarakat desa ujung teran menggunakan tradisi ini karena tradisi ini merupakan kebiasaan yang turun menurun dari leluhur mereka. Pembagian waris dilakukan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, bahwa anak laki-laki yang diutamakan untuk mendapatkan harta waris. Anak perempuan mendapatkan harta waris dari saudara laki-lakinya, atau bisa disebut bahwa anak perempuan akan mendapat harta waris atas suka rela dari saudara laki-laki. Jika saudara laki-laki tidak rela, maka anak perempuan bisa saja tidak mendapatkan warisan. Pembagian waris dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah pewaris meninggal dunia, ada pula pembagian waris dilaksanakan setelah pewaris dikuburkan. Sistem pembagian waris untuk anak laki-laki yang diutamakan serta anak laki-laki yang memberikan harta waris kepada saudara perempuan, karena dalam adat Karo anak perempuan tidak dapat meneruskan marga dari sang ayah. Sedangkan anak laki-laki dapat meneruskan marga dari sang ayah. Jika anak perempuan menikah maka ia akan dikatakan *masap* (terhapus) dari keluarganya, karena anak perempuan akan mengikuti keluarga sang suami.
2. Pembagian waris berdasarkan tradisi *runggu* ini sesuai dengan perspektif keadilan distributif. Sehingga pembagian harta waris yang demikian sudah dianggap adil dan sah-sah saja. Keadilan distributif merupakan suatu kebebasan, dan kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling penting. Setiap orang harus

mempunyai hak yang sama. Keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam bentuk jumlah yang sama, keadilan tidak berarti semua orang harus diberlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara objektif ada pada setiap individu, ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang. Artinya adanya keseimbangan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

## **B. Saran**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dampak positif bagi semua kalangan. Khususnya untuk peneliti sendiri. Kemudian dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan semua orang mengenai tradisi *runggu* dalam pembagian harta warisan. Selain itu diharapkan pula bahwa hasil penelitian ini memberi kefahaman bagi semua orang bahwa suatu keadilan memiliki porsi yang berbeda-beda. Hal ini karena perbedaan pendapat baik antara pakar ahli maupun diantara pandangan masyarakat.

Sehingga meskipun adanya porsi perbedaan dalam keadilan tidak membuat seseorang menjadi lupa dengan berbagai nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita semua sebagai hamba-Nya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Buku**

Al-Qur'an al-Karim

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.

Ghofur, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Ash Syabuni, Ali, *Hukum Waris Islam menurut Al-Quran dan Hadis*, Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Warjiyati, Sri, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 10.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.

Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014.

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Press, 2015

Sukris Saarmadi, *Trasedensi Keadilan Hukum Kewarisan Islam Transformatif*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Jami' Ash-Shohih Li Al-Bukhori*, Hadis No. 6228

Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, Jakarta: Kanisus, 1976.

### Sumber Jurnal dan Artikel

Asma Junaidah, *Pembagian Harta Peninggalan Dalam Masyarakat Dayak Muslim (Studi Kasus di Desa Loksado, Kecamatan Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan)*,

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Hafidzotun Nuroniyah, *Praktik Pembagian Harta Waris di Desa Sukosari Kabupaten Jember (Kajian Living Law)*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Jamaludin, *Praktik Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Adat Patrilineal (Studi di Desa Sesetan Denpasar Selatan Kota Denpasar)*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Siti Zumrotun, *Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Muslim Salatiga Mengajukan Perkara Waris ke Pengadilan Agama*, Fakultas Syariah, STAIN Salatiga, Salatiga, 2007.

Andri Widiyanto Al-Faqih, *Tinjaun Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, Artikel, 2014.

Vidya Prahassacitta, Business-law.binus.ac.id, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018

Supardi, *Populasi dan Sampel Penelitian*, journal.

Afid Burhanuddin, *Populasi dan Sampel*, journal.

<http://digilib.uinsby.ac.id/370/4/Bab%202.pdf>

### Sumber Website

<https://www.kumpulanmakalah.com/2017/09/kompilasi-hukum-islam.html>, diakses bulan September 2017.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-tradisi>, diakses tanggal 08 januari 2020

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/10/pengertian-tradisi-tujuan-macam-macam-contoh-penyebab-perubahan>, diakses bulan Oktober 2017.

### Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

**Wawancara**

Bapak Budi Sinulingga

Bapak Kasta Tarigan

Bapak Mhd. Nasri Surbakti

Bapak Boksen Sembiring

Ibu Manik Br Ginting Manik

Ibu Sedia Br Sembiring

Ibu Samita Br Surbakti

Ibu Juraidah Br Tarigan

Ibu Lenni Br Sembiring



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

	Nama	Handayana Br Surbakti
--	------	-----------------------

	Tempat, Tanggal Lahir	Ujung Teran, 08 Maret 1998
	Alamat	Jln. Sunan Drajat II, No. 5/ Jl. Besar Desa Ujung Teran Berastagi Kec. Merdeka Kab. Karo, Sumatera Utara.
	Email	<a href="mailto:handayanasurbakti@gmail.com">handayanasurbakti@gmail.com</a>
	Asal	Berastagi, Medan.
	No. Hp	085261092872

#### DAFTAR AKADEMIK

No	Nama Instansi	Tahun
1.	MIS Al- Hikmah Ujung Teran	2004-2010
2.	MTs Ar-Raudlatul Hasanah Medan	2010-2013
3.	MA Ar-Raudlatul Hasanah Medan	2013-2016
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2016 sampai sekarang

#### LAMPIRAN







